**PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI BULANAN**

1. Bambang pada tahun 2016, pegawai pada perusahaan PT. Candra Kirana, menikah dan memiliki 4 anak dan memperoleh gaji sebulan Rp. 17.000.000. PT. Candra Kirana mengikuti program BPJS ketenagakerjaan : premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Candra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya sebesar Rp. 225.000 sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp. 220.000. Pada bulan Agustus 2016 disamping menerima gaji, Bambang juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp. 8.000.000. Hitung besarnya PPh Pasal 21.

**PEGAWAI TETAP ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA/TUNJANGAN TAHUN BARU, BONUS, PREMI DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN 1 (SATU) KALI DALAM SETAHUN.**

1. Karyawati Sananya Angela, menikah dan memiliki 1 anak bekerja pada PT. Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 10.500.000 sebulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Sananya Angela membayar iuran pensiun Rp. 200.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Sananya Angela memperoleh bonus sebesar Rp. 8.000.000, sehingga pada bulan ini Sananya Angela menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp. 10.500.000 dan bonus sebesar Rp. 8.000.000. Hitung besarnya PPh Pasal 21 atas bonus.